



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 8 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOPPENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOPPENG,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah pada ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Bupati/Walikota mendeklegasikan kewenangan kepada kepala DPMPTSP kabupaten/Kota;
- b. bahwa Peraturan Bupati Soppeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng sudah tidak berkesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Soppeng tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No. 244, Tambahan Lembaran Negara No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara No. 58, Tambahan Lembaran Negara No. 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 49);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;
17. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanamaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOPPENG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Soppeng
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
3. Bupati adalah Bupati Soppeng;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pendeklasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan kewenangan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi DPMPTSP dalam mengelola perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan diterbitkannya peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan hak-hak masyarakat dalam menerima pelayanan yang mudah, cepat, efisien, dan transparan.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini didelegasikan wewenang Bupati di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pendeklasian wewenang di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas berupa penerbitan izin, pembatalan izin, dan pencabutan izin yang terdiri dari :
 - a. Perizinan meliputi :
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

3. Izin Usaha Industri (IUI);
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
5. Izin Penempatan Reklame (IPR);
6. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
7. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan ;
8. Izin Sarana Kesehatan;
9. Izin Tenaga Kesehatan;
10. Izin Penelitian;
11. Izin Rumah Sewa/Kamar Kost;
12. Izin Usaha Perikanan;
13. Izin Lingkungan;
14. Izin Trayek;
15. Izin Usaha Pengelolaan pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
16. Izin Pemanfaatan Ruang
17. Izin Usaha Simpan Pinjam
18. Perizinan bidang Penanaman Modal yang didelegasikan untuk diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng sebagai berikut :
 1. Pendaftaran Penanaman Modal;
 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
 5. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
 6. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;
 7. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;
 8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha;
 9. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
10. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya diwilayah Kabupaten Soppeng;

b. Non Perizinan meliputi :

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
2. Tanda Daftar Industri (TDI);
3. Tanda Daftar Gudang (TDG);
4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Pasal 4

- (1) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Tim Teknis.
- (2) Proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) wajib memperhatikan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 3 diatas adalah perizinan untuk usaha mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksana perizinan untuk usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Camat setelah mendapatkan pendeklegasian wewenang dari Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara intern maupun dengan SKPD yang terkait dalam proses penerbitan perizinan dan non perizinan.
- (2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melaporkan secara periodik penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Keseluruhan proses pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 diselenggarakan secara transparan, terintegrasi, dan paralel sesuai dengan mekanisme dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pengelolaan dan administrasi Perizinan dan Non Perizinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Peraturan Bupati yang ada selama ini dan mengatur hal yang sama yang menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan perizinan dan non perizinan yang penanganannya pada SKPD teknis, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dokumen perizinan dan non perizinan yang selama ini ditandatangani oleh Bupati dan Kepala SKPD terhitung sejak dilimpahkannya seluruh pengelolaan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 diatas menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Bupati atau Kepala SKPD.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Soppeng ini, maka Peraturan Bupati Soppeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 6 Maret 2018
BUPATI SOPPENG


A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 7 Maret 2018


A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018 NOMOR 8